



**PUTUSAN**

**Nomor 1120/Pid.Sus/2023/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MHD. SYAPARUDDIN ALIAS UDIN;**
2. Tempat lahir : Patok Besi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 16 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo  
Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Benni Sahala,S.H., yang beralamat di Jalan Bendahara Nomor 5 Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu-Sumut, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 1120/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 20 Desember 2023;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2023/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1120/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1120/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Syaparuddin Alias Udin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Mhd. Syaparuddin Alias Udin, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mhd. Syaparuddin Alias Udin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto.
  - 1 (satu) unit handphone Android Merk SAMSUNG Warna Biru Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna hitam tanpa plat  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
- 6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum  
Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 5 Pebruari 2024, yang  
dengan dalil-dalilnya memohon petitum sebagai berikut:

- Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap  
permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada  
Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut  
Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan  
semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh  
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum  
No.Reg.Perk. : PDM-457/RP.RAP/12/2023 tanggal 7 Desember 2023  
sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa MHD SYAPARUDDIN ALIAS UDIN pada hari Rabu  
tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 14.40 Wib atau setidaknya pada  
waktu lain pada Bulan Oktober 2023, bertempat di Blok 42 Div 3 Perkebunan  
PT Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab.  
Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih  
termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "tanpa hak  
atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,  
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan  
Narkotika Golongan I". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai  
berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib  
Terdakwa SYARIUDDIN ALIAS UDIN yang sedang berada di rumah  
Terdakwa di Dusun IV Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu  
Utara pergi menuju ke rumah Terdakwa SUTIONO (dilakukan penuntutan  
secara poisah) yang bertempat di Dusun IV Patok Besi Desa Aek Korsik  
Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara dengan tujuan melakukan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu. Kemudian sekira pukul 09.45 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa SUTIONO (dilakukan penuntutan secara pisah) tiba di Dusun IV Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara sambil berjualan Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya sekira pukul 14.25 Wib Terdakwa pergi ke Blok 42 Div 3 Perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara dan memberikan Narkotika Jenis Sabu kepada pemesan tersebut dan menerima uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari orang yang membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 14.40 Wib pihak Kepolisian dari Polres Labuhanbatu mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) Gram Netto, 1 (satu) lembar uang pecahan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android Merek Samsung dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Supra Fit dari Terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Terdakwa SUTIONO (dilakukan penuntutan secara pisah). Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 26 Oktober 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,08 (nol koma nol delapan) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa MHD SYAPARUDDIN ALIAS UDIN.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 6989/NNF/2023, tanggal 31 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama MHD SYAPARUDDIN ALIAS UDIN, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa Terdakwa MHD SYAPARUDDIN ALIAS UDIN pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 14.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Oktober 2023, bertempat di Blok 42 Div 3 Perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa SYAPARUDDIN ALIAS UDIN yang sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara pergi menuju ke rumah Terdakwa SUTIONO (dilakukan penuntutan secara pisah) yang bertempat di Dusun IV Patok Besi Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara dengan tujuan melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu. Kemudian sekira pukul 09.45 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa SUTIONO (dilakukan penuntutan secara pisah) tiba di Dusun IV Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara sambil berjualan Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya sekira pukul 14.25 Wib Terdakwa pergi ke Blok 42 Div 3 Perkebunan PT

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara dan memberikan Narkotika Jenis Sabu kepada pemesan tersebut dan menerima uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari orang yang membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 14.40 Wib pihak Kepolisian dari Polres Labuhanbatu mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) Gram Netto, 1 (satu) lembar uang pecahan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android Merek Samsung dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Supra Fit dari Terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Terdakwa SUTIONO (dilakukan penuntutan secara pisah). Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 26 Oktober 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,08 (nol koma nol delapan) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa MHD SYAPARUDDIN ALIAS UDIN.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 6989/NNF/2023, tanggal 31 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN,S. Si,M,Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto0,08 (nol koma nol delapan) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama MHD SYAPARUDDIN ALIAS UDIN, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Thomi Ilhamsyah, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Supra Yogi Keliat dan Saiful Anwar Harahap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 wib, di Blok 42 Div 3 Perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 wib tentang maraknya peredaran narkotika di Blok 42 Div 3 Perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  - Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 wib, saksi dan rekan saksi tiba di Blok 42 Div 3 Perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara dan melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berdiri kemudian saksi dan rekan saksi mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan melihat kedatangan saksi kemudian 2 (dua) orang laki-

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki tersebut mencoba melarikan diri akan tetapi 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Mhd. Syaparuddin Alias Udin kemudian disebut Terdakwa berhasil saksi dan rekan saksi tangkap akan tetapi 1 (satu) orang laki-laki yang dari keterangan Terdakwa bernama Sutiono (berkas terpisah) berhasil melarikan diri kemudian saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu diatas tanah didekat kaki Terdakwa, menemukan 1 (satu) unit handphone Android Merk SAMSUNG Warna Biru dari tangan Terdakwa, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kantong celana samping kanan yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna hitam tanpa plat sedang parkir tidak jauh dari Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti narkotika tersebut adalah milik Sutiono (berkas terpisah) teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri tersebut sedangkan barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa kemudian atas informasi yang diperoleh dari Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi melakukan pencarian dan berhasil menemukan Sutiono (berkas terpisah) pada pukul 15.00 wib di Dusun IV Patok Besi Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu dan dari Sutiono (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa, Sutiono (berkas terpisah) dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sutiono (dpo).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 1 (satu) unit handphone Android Merk SAMSUNG Warna Biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna hitam tanpa plat;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkotika atau melakukan transaksi narkotika kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual, memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Supra Yogi Keliat, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Thomi Ilhamsyah dan Saiful Anwar Harahap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 wib, di Blok 42 Div 3 Perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 wib tentang maraknya peredaran narkoba di Blok 42 Div 3 Perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 wib, saksi dan rekan saksi tiba di Blok 42 Div 3 Perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara dan melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berdiri kemudian saksi dan rekan saksi mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan melihat kedatangan saksi kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut mencoba melarikan diri akan tetapi 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Mhd. Syaparuddin Alias Udin kemudian disebut Terdakwa berhasil saksi dan rekan saksi tangkap akan tetapi 1 (satu) orang laki-laki yang dari keterangan Terdakwa bernama Sutiono (berkas terpisah) berhasil melarikan diri kemudian saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkoba jenis sabu diatas tanah didekat kaki Terdakwa, menemukan 1 (satu) unit handphone Android Merk SAMSUNG Warna Biru dari tangan Terdakwa, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kantong celana

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping kanan yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna hitam tanpa plat sedang parkir tidak jauh dari Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti narkoba tersebut adalah milik Sutiono (berkas terpisah) teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri tersebut sedangkan barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa kemudian atas informasi yang diperoleh dari Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi melakukan pencarian dan berhasil menemukan Sutiono (berkas terpisah) pada pukul 15.00 wib di Dusun IV Patok Besi Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu dan dari Sutiono (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa, Sutiono (berkas terpisah) dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sutiono (dpo).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 1 (satu) unit handphone Android Merk SAMSUNG Warna Biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna hitam tanpa plat;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual, memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Syaiful Anwar Harahap, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Supra Yogi Keliat dan Thomi Ilhamsyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 wib, di Blok 42 Div 3 Perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 wib tentang maraknya peredaran narkoba di Blok 42 Div 3 Perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 wib, saksi dan rekan saksi tiba di Blok 42 Div 3 Perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara dan melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berdiri kemudian saksi dan rekan saksi mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan melihat kedatangan saksi kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut mencoba melarikan diri akan tetapi 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Mhd. Syaparuddin Alias Udin kemudian disebut Terdakwa berhasil saksi dan rekan saksi tangkap akan tetapi 1 (satu) orang laki-laki yang dari keterangan Terdakwa bernama Sutiono (berkas terpisah) berhasil melarikan diri kemudian saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkoba jenis sabu diatas tanah didekat kaki Terdakwa, menemukan 1 (satu) unit handphone Android Merk SAMSUNG Warna Biru dari tangan Terdakwa, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kantong celana samping kanan yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna hitam tanpa plat sedang parkir tidak jauh dari Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti narkoba tersebut adalah milik Sutiono (berkas terpisah) teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri tersebut sedangkan barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa kemudian atas informasi yang diperoleh dari Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi melakukan pencarian dan berhasil menemukan Sutiono (berkas terpisah) pada pukul 15.00 wib di Dusun IV Patok Besi Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu dan dari Sutiono (berkas terpisah)

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa, Sutiono (berkas terpisah) dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sutiono (berkas terpisah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 1 (satu) unit handphone Android Merk SAMSUNG Warna Biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna hitam tanpa plat;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkotika atau melakukan transaksi narkotika kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual, memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 wib, di Blok 42 Div 3 Perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 wib, di Blok 42 Div 3 Perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara saat Terdakwa bersama Sutiono (berkas terpisah) sedang menunggu pembeli narkotika jenis sabu tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa sedangkan Sutiono (berkas terpisah) berhasil melarikan diri kemudian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu diatas tanah didekat kaki Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android Merk SAMSUNG Warna Biru dari tangan Terdakwa, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus ribu rupiah) dari kantong celana samping kanan yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna hitam tanpa plat sedang parkir tidak jauh dari Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti narkoba tersebut adalah milik Sutiono (berkas terpisah) tersebut sedangkan barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa kemudian atas informasi yang diperoleh dari Terdakwa lalu anggota kepolisian melakukan pencarian dan berhasil menemukan Sutiono (berkas terpisah) pada pukul 15.00 wib di Dusun IV Patok Besi Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu dan dari Sutiono (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa, Sutiono (berkas terpisah) dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sutiono (berkas terpisah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 1 (satu) unit handphone Android Merk SAMSUNG Warna Biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna hitam tanpa plat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak ada hendak menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto.
- 1 (satu) unit handphone Android Merk SAMSUNG Warna Biru
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna hitam tanpa plat





Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 518/10.10102/2023 tanggal 26 Oktober 2023 dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 6989/NNF/2023, tanggal 31 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama MHD. Syaparuddin Alias Udin, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Thomi Ilhamsyah, Supra Yogi Keliat dan Syaiful Anwar Harahap (anggota kepolisian) pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 wib, di Blok 42 Div 3 Perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 wib tentang maraknya peredaran narkotika di Blok 42 Div 3 Perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 wib, di Blok 42 Div 3 Perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2023/PN Rap



Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara saat Terdakwa bersama Sutiono (berkas terpisah) sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu kemudian datang Saksi Thomi Ilhamsyah, Supra Yogi Keliat dan Syaiful Anwar Harahap dan melihat kedatangan Saksi Thomi Ilhamsyah, Supra Yogi Keliat dan Syaiful Anwar Harahap kemudian Saksi Thomi Ilhamsyah, Supra Yogi Keliat dan Syaiful Anwar Harahap menangkap Terdakwa sedangkan Sutiono (berkas terpisah) berhasil melarikan diri kemudian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba jenis sabu diatas tanah didekat kaki Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android Merk SAMSUNG Warna Biru dari tangan Terdakwa, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kantong celana samping kanan yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna hitam tanpa plat sedang parkir tidak jauh dari Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti narkoba tersebut adalah milik Sutiono (berkas terpisah) tersebut sedangkan barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa kemudian atas informasi yang diperoleh dari Terdakwa lalu Saksi Thomi Ilhamsyah, Supra Yogi Keliat dan Syaiful Anwar Harahap melakukan pencarian dan berhasil menemukan Sutiono (berkas terpisah) pada pukul 15.00 wib di Dusun IV Patok Besi Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu dan dari Sutiono (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa, Sutiono (berkas terpisah) dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sutiono (berkas terpisah).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 1 (satu) unit handphone Android Merk SAMSUNG Warna Biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna hitam tanpa plat.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;



- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Mhd. Syaparuddin Alias Udin dimana Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, ‘tanpa hak dan melawan hukum’ diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat ) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 518/10.10102/2023 tanggal 26 Oktober 2023 menerangkan pada pokoknya telah ditimbang: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6989/NNF/2023, tanggal 31 Oktober 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram diduga mengandung Narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Thomi Ilhamsyah, Supra Yogi Keliat dan Syaiful Anwar Harahap (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 wib, di Blok 42 Div 3 Perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 1 (satu) unit handphone Android Merk SAMSUNG Warna Biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna hitam tanpa plat;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sutiono (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto yang diperoleh dari Sutiono (berkas terpisah) akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkoba jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu sebagaimana diatur dalam

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman “;**

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Thomi Ilhamsyah, Supra Yogi Keliat dan Syaiful Anwar Harahap (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 wib, di Blok 42 Div 3 Perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 1 (satu) unit handphone Android Merk SAMSUNG Warna Biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna hitam tanpa plat;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sutiono (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 wib tentang maraknya peredaran narkotika di Blok 42 Div 3 Perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 wib, di Blok 42 Div 3 Perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara saat Terdakwa bersama Sutiono (berkas terpisah) sedang menunggu pembeli narkotika jenis sabu kemudian datang Saksi Thomi Ilhamsyah, Supra Yogi Keliat dan Syaiful Anwar Harahap dan melihat kedatangan Saksi Thomi Ilhamsyah, Supra Yogi Keliat dan Syaiful Anwar Harahap kemudian Saksi Thomi Ilhamsyah, Supra Yogi Keliat dan Syaiful Anwar Harahap menangkap Terdakwa sedangkan Sutiono (berkas terpisah) berhasil melarikan diri

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu diatas tanah didekat kaki Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android Merk SAMSUNG Warna Biru dari tangan Terdakwa, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kantong celana samping kanan yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna hitam tanpa plat sedang parkir tidak jauh dari Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti narkotika tersebut adalah milik Sutiono (berkas terpisah) tersebut sedangkan barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa kemudian atas informasi yang diperoleh dari Terdakwa lalu Saksi Thomi Ilhamsyah, Supra Yogi Keliat dan Syaiful Anwar Harahap melakukan pencarian dan berhasil menemukan Sutiono (berkas terpisah) pada pukul 15.00 wib di Dusun IV Patok Besi Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu dan dari Sutiono (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa, Sutiono (berkas terpisah) dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 518/10.10102/2023 tanggal 26 Oktober 2023 dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram;  
Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6989/NNF/2023, tanggal 31 Oktober 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram diduga mengandung Narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto dari Terdakwa dan pada saat penangkapan Terdakwa diakui Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sutiono (berkas terpisah) adalah benar narkotika jenis sabu sebagaimana hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkotika jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkotika dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur diatas dan ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah telah dipertimbangkan diatas dan dihubungkan dengan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto dan 1 (satu) unit handphone Android Merk SAMSUNG Warna Biru adalah merupakan narkotika dan sarana yang digunakan dan berhubungan dengan tindak pidana narkotika maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna hitam tanpa plat, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Syaparuddin Alias Udin tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Mhd. Syaparuddin Alias Udin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsida;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto.
  - 1 (satu) unit handphone Android Merk SAMSUNG Warna Biru Dimusnahkan.
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna hitam tanpa plat Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh Rachmansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Arthur Simada Sinuraya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Rachmansyah, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)